



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, dan Eselon Jabatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Pembentukan Tim Teknis Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, dan Eselon Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP daerah.

7. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
10. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

BAB II PEMBENTUKAN TIM TEKNIS

Pasal 2

- (1) Tim Teknis terdiri dari perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tim teknis dapat menunjuk staf di satuan organisasi masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan pengkajian atas permohonan Perizinan dan Nonperizinan.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengkajian administratif dan analisa teknis terhadap Permohonan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan rapat atau pembahasan terhadap permohonan Perizinan dan Nonperizinan dan apabila diperlukan dapat melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi factual) di lapangan, peninjauan/survey lapangan ke lokasi atau objek Perizinan dan Nonperizinan yang dimohon;
- c. menyampaikan hasil kajian teknis terhadap permohonan Perizinan dan Nonperizinan, yang dituangkan dalam surat dan/atau Berita Acara dalam rangka memberikan rekomendasi layak atau tidak layaknya suatu permohonan Perizinan dan Nonperizinan untuk diterbitkan atau ditolak kepada Kepala DPMPTSP dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah;
- d. menghitung dan menetapkan besaran nilai retribusi dan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) khusus Perizinan dan Nonperizinan yang dikenakan retribusi daerah dan besarnya dituangkan dalam hasil kajian teknis;

- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi yang diperlukan dengan Kepala DPMPTSP dan/atau Perangkat Daerah teknis terkait;
- f. dalam Hal Tim Teknis bertempat di DPMPTSP maka diwajibkan menyampaikan laporan tertulis atau tembusan terhadap setiap hasil saran pertimbangan atau rekomendasi teknis kepada Kepala Perangkat Daerah teknis;
- g. merekapitulasi data setiap Perizinan dan Nonperizinan terkait yang telah diterbitkan DPMPTSP untuk keperluan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) secara fungsional bagi Perangkat Daerah teknis, maupun keperluan data pembanding bagi DPMPTSP; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Tim teknis dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala DPMPTSP selaku Ketua tim teknis.
- (2) Dalam rangka efektivitas dan percepatan pelayanan, Tim Teknis PTSP dari perangkat daerah terkait dapat menunjuk stafnya yang berkompeten dibidangnya untuk ditempatkan dan berkantor di DPMPTSP berdasarkan kebutuhan permohonan Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Penempatan Tim Teknis pada kantor DPMPTSP ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Tim Teknis bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP selaku Ketua Tim Teknis.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Bupati dapat memberikan tunjangan khusus kepada penyelenggara dan tim teknis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis dalam Rangka Penanganan Perizinan dan Non Perizinan Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 22 Januari 2021

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 22 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKULU UTARA

SUSUNAN TIM TEKNIS DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKULU UTARA

- a. Pengarah : Bupati Bengkulu Utara.
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- c. Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.
- d. Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.
- e. Koordinator : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Bengkulu Utara.
- f. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 6. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 11. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 12. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 13. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 14. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;

15. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara;
16. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
17. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara;
18. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara;
19. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
20. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara;
21. Kepala Seksi Perizinan A Dinas penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara;
22. Kepala Seksi Perizinan B Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara; dan
23. Kepala Seksi Perizinan C Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010